
LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA TAHUN 2019

PD. BPR BANK DAERAH KOTA MADIUN

I RUANG LINGKUP TATA KELOLA

1 PENGERTIAN TATA KELOLA

Tata Kelola BPR adalah suatu tata kelola perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness) dalam melaksanakan aktivitas usahanya.

Struktur Tata Kelola PD. BPR Bank Daerah Kota Madiun telah merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat. Berdasarkan Laporan publikasi PD. BPR Bank Daerah Kota Madiun posisi 31-12-2019 dapat diinformasikan bahwa Total Asset BPR adalah sebesar Rp.96.378.203, sedangkan Modal Inti BPR terinformasi sebesar Rp.37.881.271. Besaran asset dan modal inti serta kompleksitas usaha BPR dimaksud menentukan pengelolaan dan penilaian penerapan tata kelola di PD. BPR Bank Daerah Kota Madiun selanjutnya.

Tata Kelola BPR menunjukkan pola hubungan antara Manajemen dengan stakeholders, Manajemen dengan Dewan Komisaris dan antar Manajemen yang didasarkan pada etika dan nilai budaya perusahaan yang ditunjang oleh suatu sistem, proses, pedoman kerja dan organisasi untuk mencapai kinerja yang maksimal

Dari pengertian atau definisi sebagaimana tersebut di atas memberikan gambaran yang jelas bahwa agar pengelolaan usaha BPR dapat berjalan dengan baik maka BPR wajib melaksanakan Prinsip-prinsip Tata Kelola (Good Corporate Governance) didalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Penerapan prinsip-prinsip dasar tata kelola dimaksud termasuk pula pada saat penyusunan Visi, Misi, Rencana Strategis, Pelaksanaan Kebijakan dan langkah - langkah Pengawasan Internal pada seluruh jenjang organisasi.

2 DASAR PENERAPAN TATA KELOLA

Dalam menerapkan corporate governance, PD. BPR Bank Daerah Kota Madiun mengacu pada berbagai regulasi yang relevan dan terkini. Peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar penerapan corporate governance sebagai berikut:

- a. Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tanggal 25 Maret 1992 tentang Perbankan Sebagaimana diubah dengan Undang-undang No.10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan.
- b. Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.20/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat
- d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR.
- e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.13/POJK.03/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi BPR.
- f. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.44/POJK.03/2015 tanggal 15 Desember 2015 tentang Sertifikasi Kompetensi Kerja Bagi Anggota Direksi Dan Anggota Dewan Komisaris Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
- g. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.27/POJK.03/2016 tanggal 22 Juli 2016 tentang Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan
- h. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.12/POJK.01/2017 tanggal 16 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.
- i. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.49/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat.
- j. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.03/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Penerapan Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bagi BPR.
- k. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.34/POJK.03/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Penerapan Penilaian Kembali Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
- l. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.16/SEOJK.03/2016 tanggal 25 Mei 2015 tentang BPR.
- m. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR.

- n. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.6/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan Bagi BPR
- o. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.7/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Standar Penerapan Fungsi Audit Intern Bagi BPR
- p. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.39/SEOJK.03/2016 tanggal 13 September 2016 tentang penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon Pemegang Saham Pengendali, calon anggota Direksi, dan calon anggota Dewan Komisaris Bank.
- q. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.32/SEOJK.03/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.
- r. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.41/SEOJK.03/2017 tanggal 19 Juli 2017 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat
- s. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.1/SEOJK.03/2019 tanggal 21 Januari 2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi BPR
- t. Anggaran Dasar (AD) PD. BPR Bank Daerah Kota Madiun beserta perubahan-perubahannya.
- u. Peraturan-peraturan lainnya yang relevan dan terkini

3 TUJUAN PENERAPAN TATA KELOLA

- Meningkatkan kesungguhan Manajemen dalam menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, kewajaran dan kehati-hatian dalam pengelolaan BPR
- Meningkatkan kepatuhan manajemen dan kepatuhan terhadap Peraturan OJK dan Perundang-Undangan yang terkini dan relevan
- Melindungi kepentingan stakeholder

4 PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA PD. BPR BANK DAERAH KOTA MADIUN

Prinsip-prinsip Tata Kelola di PD. BPR Bank Daerah Kota Madiun sesuai Peraturan OJK No.4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 perihal Penerapan Tata Kelola bagi BPR didasarkan pada 5(lima) prinsip penerapan Tata Kelola perusahaan yang meliputi :

1 Transparancy (Keterbukaan)

- Prinsip keterbukaan tetap memperhatikan ketentuan rahasia BPR, rahasia jabatan dan hak-hak pribadi sesuai peraturan yang berlaku
- Kebijakan BPR harus tertulis dan dikomunikasikan kepada stakeholders yang berhak memperoleh informasi tentang kebijakan tersebut

- BPR mengungkapkan informasi yang meliputi tetapi tidak terbatas pada visi, misi, strategi BPR, kondisi keuangan dan non keuangan BPR, susunan Direksi dan Dewan Komisaris, kepemilikan saham, remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris, pemegang saham pengendali, pengelolaan risiko, sistem pengawasan dan pengendalian intern, penerapan fungsi kepatuhan, sistem dan implementasi tata kelola serta informasi dan fakta material.
- BPR mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan (stakeholders)

2 Accountability

- BPR menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas bagi masing-masing organ anggota Dewan Komisaris, dan Direksi serta seluruh Jajaran di bawahnya yang selaras dengan visi, misi, nilai-nilai Perusahaan, sasaran usaha dan strategi BPR
- BPR harus meyakini bahwa masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi maupun seluruh Jajaran di bawahnya mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung jawabnya dan memahami perannya dalam pelaksanaan tata kelola BPR
- BPR memiliki ukuran kinerja dari semua Jajaran BPR berdasarkan ukuran yang disepakati secara konsisten dengan nilai perusahaan (Corporate Culture Values), sasaran usaha dan strategi BPR serta memiliki rewards and punishment system

3 Responsibility

- BPR berpegang pada prinsip kehati-hatian (Prudential Banking Principles) dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku
- BPR sebagai bagian dari masyarakat peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial secara wajar

4 Independency

- BPR menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh stakeholders manapun dan tidak terpengaruh oleh Kepentingan sepihak serta terbebas dari benturan kepentingan (conflict of interest)

- BPR mengambil keputusan secara obyektif dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun

5 Fairness

- BPR memperhatikan kepentingan seluruh stakeholders berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran
- BPR memberikan kesempatan kepada seluruh stakeholders untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan BPR serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan

5 KOMITMEN PENERAPAN TATA KELOLA

1. PD. BPR Bank Daerah Kota Madiun telah berkomitmen untuk melakukan internalisasi prinsip-prinsip tata kelola kedalam kebijakan-kebijakan operasional yang berlaku. PD. BPR Bank Daerah Kota Madiun menyadari internalisasi prinsip-prinsip tata kelola yang lebih luas secara berkelanjutan perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan cakupan implementasi tata kelola di setiap aspek kegiatan PD. BPR Bank Daerah Kota Madiun
2. PD. BPR Bank Daerah Kota Madiun berkomitmen untuk senantiasa melakukan penyelarasan penerapan tata kelola sesuai dengan standar Tata Kelola yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, sehingga PD. BPR Bank Daerah Kota Madiun dapat meningkatkan performa Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan memiliki daya saing tinggi

II STRUKTUR ORGANISASI TATA KELOLA PD. BPR BANK DAERAH KOTA MADIUN



III PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

1 JUMLAH DAN KOMPOSISI DIREKSI

Susunan Anggota Direksi PD. BPR Bank Daerah Kota Madiun per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut :



Nama	: Ahmadu Malik Dana Logistia, S.Kom, MM
Jabatan	: Direktur Utama
Tempat/Tanggal Lahir	: Madiun/30-4-1988
Pendidikan Terakhir	: S2 Magister Manajemen STIE Indonesia Malang
Lama Jabatan	: 0 tahun
Sertifikasi Direksi	: 651001210616172016
Masalaku	: 28-10-2021
Pengalaman Kerja Terakhir	: Kasubag Bisnis BPR Jombang

Keterangan:

Direksi PD. BPR Bank Daerah Kota Madiun telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan serta telah memiliki Sertifikasi Direksi. Untuk pemenuhan jabatan Direktur masih dalam proses fit and proper test dari Otoritas Jasa Keuangan.

2 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

1. Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR
2. Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan
3. Menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi
4. Menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern, fungsi kepatuhan dan fungsi manajemen risiko
5. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.
6. Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai, antara lain dengan adanya:
 - a. Pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan atau unit kerja yang menangani pembukuan, operasional, dan kegiatan penunjang operasional; dan
 - b. Penunjukan pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, dan independen terhadap unit kerja lain
7. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam RUPS
8. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai.
9. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.

3 TINDAK LANJUT TERHADAP REKOMENDASI DEWAN KOMISARIS

1. Direksi telah meningkatkan efisiensi dan pengendalian biaya operasional
2. Direksi telah menyesuaikan strategi rekrutmen untuk mendapatkan sumber daya manusia yang handal dan kompeten, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan yang tepat
3. Direksi telah melakukan pengembangan produk dan layanan secara terus menerus untuk menyikapi perkembangan digital banking dan kebutuhan nasabah yang terus berkembang
4. Dengan semakin berkembangnya bisnis BPR , dampak risiko reputasi yang mungkin terjadi telah mendapat perhatian serius dari Direksi

4 KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI

Data dan Informasi Kepemilikan saham anggota Direksi PD. BPR Bank Daerah Kota Madiun posisi 31-12-2019 adalah sebagai berikut :

NO	NAMA DIREKSI	PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI
		PD. BPR Bank Daerah Kota Madiun
1	Ahmadu Malik Dana Logistia,S.Kom,MM	Tidak Ada

5 HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DENGAN ANGGOTA DIREKSI LAIN, DEWAN KOMISARIS DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

Informasi hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Direksi lain, Dewan Komisaris dan/atau pemegang Saham BPR posisi 31-12-2019 adalah sebagai berikut :

1. HUBUNGAN KEUANGAN

NO	NAMA DIREKSI	HUBUNGAN KEUANGAN		
		ANGGOTA DIREKSI LAIN	DEWAN KOMISARIS	PEMEGANG SAHAM BPR
1	Ahmadu Malik Dana Logistia,S.Kom,MM	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan

2. HUBUNGAN KELUARGA

NO	NAMA DIREKSI	HUBUNGAN KELUARGA		
		ANGGOTA DIREKSI LAIN	DEWAN KOMISARIS	PEMEGANG SAHAM BPR
1	Ahmadu Malik Dana Logistia,S.Kom,MM	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan

IV PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

1 JUMLAH DAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

Susunan Anggota Dewan Pengawas PD. BPR Bank Daerah Kota Madiun per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut :



Nama : Rusdiyanto,SH,M.Hum
 Jabatan : Ketua Dewan Pengawas
 Tempat/Tanggal Lahir : Madiun/13-12-1967
 Pendidikan Terakhir : S2
 Lama Jabatan : 1 tahun
 Sertifikasi Komisaris : 651001210610522015
 Masalaku : 15-3-2022
 Pengalaman Kerja : Sekretaris Daerah Kota Madiun Terakhir



Nama	: Drs.Nur Riyadi.,MM
Jabatan	: Anggota Dewan Pengawas
Tempat/Tanggal Lahir	: Magetan/11-11-1962
Pendidikan Terakhir	: S2
Lama Jabatan	: 2 tahun
Sertifikasi Komisaris	: 0
Masalaku	: 4-12-2021
Pengalaman Kerja Terakhir	: PE Kepatuhan dan Manrisk PD. BPR Bank Daerah Kota madiun

Keterangan:

- Jumlah anggota Dewan Komisaris berjumlah 2 orang dan tidak melampaui jumlah anggota Dekom sesuai ketentuan.
- Seluruh anggota Dekom PD. BPR Bank Daerah Kota Madiun telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan serta telah memiliki Sertifikasi Dekom.
- Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum

2 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

1. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.
3. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.
4. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan:
 - a. Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR; dan
 - b. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
5. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.

6. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan:
 - a. Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau
 - b. Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR;

3 REKOMENDASI DEWAN KOMISARIS KEPADA DIREKSI

1. Agar Direksi mengupayakan pertumbuhan kredit yang berkualitas
2. Agar Direksi menyesuaikan strategi rekrutmen untuk mendapatkan sumber daya manusia yang handal dan kompeten, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan yang tepat
3. Agar Direksi melakukan pengembangan produk dan layanan secara terus menerus untuk menyikapi perkembangan digital banking dan kebutuhan nasabah yang terus berkembang
4. Agar Direksi memberikan perhatian kepada proses-proses operasional yang memiliki potensi risiko tinggi akibat human error agar dievaluasi dan dimitigasi dengan memanfaatkan sarana sistem

4 KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS

Data dan Informasi Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris PD. BPR Bank Daerah Kota Madiun dan Group Usaha BPR posisi 31-12-2019 adalah sebagai berikut :

NO	NAMA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS	PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS
		PD. BPR Bank Daerah Kota Madiun
1	Rusdiyanto,SH,M.Hum	Tidak Ada
2	Drs.Nur Riyadi.,MM	Tidak Ada

5 HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN, DEWAN DIREKSI DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

Informasi hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang Saham BPR posisi 31-12-2019 adalah sebagai berikut :

1. HUBUNGAN KEUANGAN

NO	NAMA DEWAN KOMISARIS	HUBUNGAN KEUANGAN		
		ANGGOTA DEKOM LAIN	DIREKSI	PEMEGANG SAHAM BPR
1	Drs.Nur Riyadi.,MM	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan
2	Rusdiyanto,SH,M.Hum	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan

2. HUBUNGAN KELUARGA

NO	NAMA DEWAN KOMISARIS	HUBUNGAN KELUARGA		
		ANGGOTA DEKOM LAIN	DIREKSI	PEMEGANG SAHAM BPR
1	Drs.Nur Riyadi.,MM	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan
2	Rusdiyanto,SH,M.Hum	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan

V KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS-TUGAS KOMITE

Dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris pada BPR dengan modal inti paling sedikit Rp. 80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) wajib membentuk paling sedikit:

1. Komite Audit
2. Komite Pemantau Risiko
3. Komite Renumerasi dan Nominasi

Pengangkatan anggota Komite sebagaimana tersebut di atas dilakukan oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.

Berdasarkan Laporan Keuangan Publikasi PD. BPR Bank Daerah Kota Madiun posisi 31-12-2019, dapat diinformasikan bahwa modal inti PD. BPR Bank Daerah Kota Madiun adalah sebesar Rp.37.881.271, sehingga masih belum wajib membentuk Komite-komite.

VI PAKET/KEBIJAKAN RENUMERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RUPS

Data dan informasi Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris PD. BPR Bank Daerah Kota Madiun yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1 PAKET/KEBIJAKAN RENUMERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI

NO	PAKET RENUMERASI DAN FASILITAS LAIN	JUMLAH ORANG	JUMLAH YANG DITERIMA SELAMA 1 TAHUN (Rp. 000)
1	Jumlah keseluruhan gaji	1	82.986
2	Tunjangan	1	87.422
3	Tantiem	1	0

4	Kompensasi berbasis saham	1	0
5	Renumerasi bagi pengurus BPR yang ditetapkan berdasarkan RUPS dengan memperhatikan tugas, wewenang, tanggung jawab, dan risiko dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris	1	0
6	Fasilitas lain yang diterima tidak dalam bentuk uang, antara lain perumahan, transportasi, dan asuransi kesehatan	0	Mobil Dinas
	Total Paket Renumerasi dan Fasilitas Lain yang Diterima Direksi selama 1 (satu) tahun	1	170.408

2 **PAKET/KEBIJAKAN RENUMERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DEWAN KOMISARIS**

NO	PAKET RENUMERASI DAN FASILITAS LAIN	JUMLAH ORANG	JUMLAH YANG DITERIMA SELAMA 1 TAHUN (Rp. 000)
1	Jumlah keseluruhan gaji	2	111.600
2	Tunjangan	2	0
3	Tantiem	2	0
4	Kompensasi berbasis saham	2	0
5	Renumerasi bagi pengurus BPR yang ditetapkan berdasarkan RUPS dengan memperhatikan tugas, wewenang, tanggung jawab, dan risiko dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris	2	0
6	Fasilitas lain yang diterima tidak dalam bentuk uang, antara lain perumahan, transportasi, dan asuransi kesehatan	0	-
	Total Paket Renumerasi dan Fasilitas Lain yang Diterima Dewan Komisaris selama 1 (satu) tahun	2	111.600

VII **RASIO GAJI TERENDAH DAN TERTINGGI**

Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari BPR kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya. Adapun rasio gaji terendah dan tertinggi posisi 31-12-2019 di PD. BPR Bank Daerah Kota Madiun adalah sebagai berikut :

NO	RASIO GAJI	SKALA PERBANDINGAN	
1	Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah	3,33	1,00
2	Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah	1,00	1,00
3	Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah	1,27	1,00
4	Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan Komisaris tertinggi	2,73	1,00
5	Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan Pegawai tertinggi	2,04	1,00

VIII FREKWENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS

Data kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam Rapat Dewan Komisaris sampai dengan posisi 31-12-2019 berdasarkan daftar absensi kehadiran dan risalah rapat Dewan Komisaris PD. BPR Bank Daerah Kota Madiun adalah sebagai berikut :

NO	NAMA ANGGOTA DEKOM	JABATAN	JUMLAH RAPAT YANG DISELENGGARAKAN DALAM 1 (SATU) TAHUN	JUMLAH RAPAT YANG DIHADIRI SECARA FISIK	JUMLAH RAPAT YANG DIHADIRI MELALUI TEKNOLOGI TELE KONFERENSI	PERSEN-TASE KEHADIRAN
1	Rusdiyanto,SH,M .Hum	Ketua Dewan Pengawas	4	4	0	100%
2	Drs.Nur Riyadi.,MM	Anggota Dewan Pengawas	4	4	0	100%

Keterangan:

PD. BPR Bank Daerah Kota Madiun telah memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai minimal rapat Dewan Komisaris yang wajib diselenggarakan dalam setahun. Pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Segala keputusan yang diambil dalam rapat Dewan Komisaris bersifat mengikat. Perbedaan pendapat (dissenting opinion) yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat

- PD. BPR Bank Daerah Kota Madiun telah memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai minimal rapat Dewan Komisaris yang wajib diselenggarakan dalam setahun. Pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Segala keputusan yang diambil dalam rapat Dewan Komisaris bersifat mengikat. Perbedaan pendapat (dissenting opinion) yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat

Topik/Materi Rapat Dewan Komisaris

1. Rencana Bisnis BPR
2. Isu-isu strategis BPR
3. Evaluasi /penetapan kebijakan strategis
4. Evaluasi Realisasi Rencana Bisnis BPR

IX JUMLAH PENYIMPANGAN INTERN (INTERNAL FRAUD)

Data jumlah penyimpangan intern (internal fraud) yang terjadi sampai dengan posisi 31-12-2019 di PD. BPR Bank Daerah Kota Madiun dapat dijelaskan sebagaimana tabel dibawah ini :

INTERNAL FRAUD	JUMLAH KASUS YANG DILAKUKAN OLEH							
	DIREKSI		DEWAN KOMISARIS		PEGAWAI TETAP		PEGAWAI TIDAK TETAP	
	Tahun Sebe-lumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebe-lumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebe-lumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebe-lumnya	Tahun Laporan
Dalam 1 (satu) tahun	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah diselesaikan		0		0		0		0
Dalam proses penyelesaian di internal BPR	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum diupayakan penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum		0		0		0		0

X JUMLAH PERMASALAHAN HUKUM PERDATA DAN PIDANA YANG DIHADAPI DAN MASIH DALAM PROSES PENYELESAIAN

Data jumlah permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi dan masih dalam proses penyelesaian sampai dengan posisi 31-12-2019 yang terjadi di PD. BPR Bank Daerah Kota Madiun dapat dijelaskan sebagaimana tabel dibawah ini :

PERMASALAHAN HUKUM	JUMLAH	
	PERDATA	PIDANA
Telah selesai(telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0	0
Dalam proses penyelesaian	0	0

Keterangan:

Selama tahun 2019 tidak ada perkara penting yang dihadapi oleh PD. BPR Bank Daerah Kota Madiun, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang menjabat pada periode laporan tahunan ini, sehingga tidak ada pengaruhnya terhadap kondisi keuangan BPR.

XI TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

PD. BPR Bank Daerah Kota Madiun memiliki komitmen untuk menangani semua transaksi yang mengandung benturan kepentingan dengan mematuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Data transaksi yang mengandung benturan kepentingan selama tahun 2019 di PD. BPR Bank Daerah Kota Madiun dijelaskan pada tabel dibawah ini :

No	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Rp. 000)	Keterangan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
NIHIL							

Keterangan:

Dalam tahun 2019, tidak ada transaksi yang mengandung benturan kepentingan

XII PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, AUDIT INTERN DAN AUDIT EKSTERN

1 PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN

Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 perihal Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.6/SEOJK.03/2016 tentang penerapan fungsi kepatuhan, maka PD. BPR Bank Daerah Kota Madiun telah menunjuk Pejabat Eksekutif Pelaksana Fungsi Kepatuhan

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SATUAN KERJA KEPATUHAN ATAU PEJABAT EKSEKUTIF PELAKSANA FUNGSI KEPATUHAN:

1. Memantau dan memahami setiap perkembangan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan kegiatan usaha BPR
2. Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan
3. Memastikan bahwa masing-masing unit kerja sudah melakukan penyesuaian ketentuan intern dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan
4. Memberikan konsultasi kepada unit kerja atau pegawai BPR mengenai kepatuhan terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain
5. Memberikan rekomendasi untuk produk, aktivitas, dan transaksi BPR

- sesuai peraturan perundang-undangan
6. Memastikan penerapan prosedur kepatuhan pada setiap unit kerja BPR
 7. Melakukan koordinasi dan memberikan rekomendasi kepada Satuan Kerja Audit Intern atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi audit intern terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai BPR
 8. Melaporkan pelaksanaan fungsi kepatuhan dan adanya pelanggaran terhadap kepatuhan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan
 9. Melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring, dan pengendalian terhadap risiko kepatuhan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat, berkoordinasi dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko atau Pejabat Eksekutif yang menangani Manajemen Risiko
 10. Menganalisis, mengevaluasi, dan menilai risiko kepatuhan yang berhubungan dengan kegiatan usaha BPR
 11. Mengevaluasi prosedur pemantauan dan mengembangkannya secara efektif dan efisien

Adapun aktivitas penerapan fungsi kepatuhan yang dilaksanakan di PD. BPR Bank Daerah Kota Madiun sampai dengan posisi 31-12-2019 antara lain :

- Memberikan rekomendasi kepada masing-masing unit kerja terkait pengkinian Pedoman Kebijakan dan Prosedurnya sebagai akibat timbulnya ketentuan/peraturan baru dari OJK
- Mengusulkan penyesuaian Manual, Kebijakan dan Prosedur Internal berupa SOP PKPB, SOP Perkreditan dan SOP Manajemen Risiko
- Memberikan rekomendasi kepada masing-masing unit kerja terkait pengkinian Pedoman Kebijakan dan Prosedurnya sebagai akibat timbulnya ketentuan/peraturan baru dari OJK
- Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka penilaian Tingkat Kesehatan BPR

INDIKATOR KEPATUHAN DI TAHUN 2019

- Tidak ada pelampauan maupun pelanggaran terhadap Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), baik kepada pihak terkait, maupun kepada kelompok usaha

- Komitmen terhadap OJK, Bank Indonesia dan otoritas pengawas lainnya telah dipenuhi dengan baik

2 PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN DAN EKSTERNAL

1 PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN

Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 perihal Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.7/SEOJK.03/2016 tentang Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bagi BPR, maka PD. BPR Bank Daerah Kota Madiun telah menunjuk Pejabat Eksekutif Pelaksana Fungsi Audit Intern sesuai SK Direksi Nomor : 820.401.502/02/2017

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SATUAN KERJA AUDIT INTERN ATAU PEJABAT EKSEKUTIF PELAKSANA FUNGSI AUDIT INTERN:

1. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan operasional BPR yang mencakup perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit
2. Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya paling sedikit dengan cara pemeriksaan langsung dan analisis dokumen
3. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen

Adapun aktivitas pelaksanaan audit intern di PD. BPR Bank Daerah Kota Madiun sampai dengan posisi 31-12-2019 meliputi:

- Melaksanakan audit terhadap Kantor Pusat, Divisi/Bagian, dan Kantor Kas
- Melaksanakan audit proses kredit untuk tetap memelihara kualitas kredit yang baik
- Memperbaharui rencana strategi audit dengan berpedoman pada Rencana Bisnis BPR baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang

2 PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERNAL

Dalam rangka memenuhi penerapan fungsi Audit Ekstern sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2017 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik serta dalam rangka tersedianya informasi keuangan yang berkualitas yang merupakan cerminan penerapan tata kelola yang baik, maka :

- Laporan Keuangan PD. BPR Bank Daerah Kota Madiun telah diaudit oleh Akuntan Publik yang independen, kompeten, professional, dan objektif, serta menggunakan kemahiran profesional secara cermat dan seksama
- Akuntan Publik yang ditunjuk oleh PD. BPR Bank Daerah Kota Madiun untuk melakukan audit telah sesuai dengan standar profesional, perjanjian kerja, dan ruang lingkup audit
- Sesuai keputusan RUPS PD. BPR Bank Daerah Kota Madiun, penunjukan Kantor Akuntan Publik dan penentuan biaya dilakukan oleh Dewan Komisaris.
- Penunjukan Kantor Akuntan Publik dilakukan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, adapun KAP yang ditunjuk adalah Kantor Akuntan Publik Drs. Suprihadi & Rekan sebagai Auditor PD. BPR Bank Daerah Kota Madiun untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan BPR untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2019

Adapun KAP yang dipakai PD. BPR Bank Daerah Kota Madiun dalam 2(dua) tahun terakhir adalah :

TAHUN	NAMA KAP	NO. PERJANJIAN KERJA	MASALAH PERJANJIAN KERJA	KAP TERDAFTAR
2018	KAP Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo	HHES-20170815	30-8-2017 s.d.	Terdaftar di OJK
2019	Drs. Suprihadi & Rekan	580/08/401.502/2019	18-11-2019 s.d.	Terdaftar di OJK

3 PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN RISIKO

- Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.13/POJK.03/2015 tanggal 3 November 2015 dan SEOJK

No.1/SEOJK.03/2019 Tanggal 21 Januari 2019 perihal Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat, Selain telah menunjuk Pejabat Eksekutif Pelaksana Fungsi Manajemen Risiko, maka PD. BPR Bank Daerah Kota Madiun harus menyesuaikan kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko dengan standar penerapan Manajemen Risiko BPR sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SEOJK No.1/SEOJK.03/2019 ini.

- Kebijakan dan pedoman Penerapan Manajemen Risiko dapat dikembangkan oleh BPR disesuaikan dengan kompleksitas usaha, perkembangan kondisi dan potensi permasalahan yang dihadapi, dengan tetap mengacu pada standar penerapan Manajemen Risiko. Pedoman standar penerapan Manajemen Risiko bagi BPR berfungsi untuk memastikan seluruh Risiko yang dihadapi BPR diidentifikasi, diukur, dipantau, dan dikendalikan dengan tepat.
- Pedoman penerapan Manajemen Risiko BPR paling sedikit mencakup:
 1. Penerapan Manajemen Risiko secara umum mencakup paling sedikit 4 (empat) pilar sebagai berikut:
 1. Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris
 2. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan limit
 3. Kecukupan proses dan system
 4. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh
 2. Penerapan Manajemen Risiko untuk masing-masing jenis Risiko, meliputi penerapan Manajemen Risiko untuk keseluruhan jenis Risiko, yaitu Risiko kredit, Risiko operasional, Risiko kepatuhan, Risiko likuiditas, Risiko reputasi, dan Risiko strategik, dengan tetap mengacu kepada jenis Risiko yang wajib dikelola oleh masing-masing BPR berdasarkan modal inti, total aset, jaringan kantor, dan kegiatan usaha yang dilakukan BPR.
 3. Penilaian penerapan Manajemen Risiko berupa penilaian profil Risiko yang meliputi penilaian terhadap Risiko inheren dan penilaian terhadap kualitas penerapan Manajemen Risiko yang mencerminkan sistem pengendalian Risiko BPR

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SATUAN KERJA MANAJEMEN RISIKO ATAU PEJABAT EKSEKUTIF PELAKSANA FUNGSI MANAJEMEN RISIKO:

1. Pemantauan pelaksanaan kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko yang telah disetujui oleh Direksi

2. Pemantauan posisi Risiko secara keseluruhan, per jenis Risiko, dan per jenis aktivitas fungsional
3. Pengkajian usulan penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru
4. Penyampaian rekomendasi kepada satuan kerja atau pegawai yang menangani fungsi operasional dan Komite Manajemen Risiko, sesuai kewenangan yang dimiliki
5. Penyusunan dan penyampaian laporan profil Risiko secara berkala kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko

Adapun aktivitas Penerapan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal PD. BPR Bank Daerah Kota Madiun mencakup:

1. PE Manajemen Risiko telah mengkomunikasikan penerapan manajemen risiko kepada Dewan Pengawas melalui Direksi.
2. BPR telah memiliki Kebijakan dan Pedoman Penerapan Manajemen Risiko yang telah disetujui oleh Direksi dan Dewan Komisaris
3. BPR telah menjalankan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, Pengendalian Risiko, dan Sistem Informasi Manajemen Risiko melalui kerangka kerja yang disusun berdasarkan kompleksitas usaha, perkembangan kondisi dan potensi permasalahan yang dihadapi BPR.
4. BPR telah melakukan penilaian dan penetapan risiko inheren dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko dengan memperhatikan prinsip umum yaitu berorientasi pada risiko, Proporsionalitas, Signifikansi dan Materialitas, serta komprehensif dan terstruktur.
5. Hasil penilaian Tingkat Risiko Penerapan Manajemen Risiko PD. BPR Bank Daerah Kota Madiun periode semester 2 adalah Rendah dengan rincian antara lain Tingkat Risiko Inheren Kredit adalah Rendah dan Tingkat KPMR Risiko Kredit adalah Cukup Memadai. Sedangkan Tingkat Risiko Inheren Operasional adalah Rendah dan Tingkat KPMR Risiko Operasional adalah Cukup Memadai.

XIII BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT (BMPK)

Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar senantiasa dilakukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, serta telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan maupun peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan relevan, antara lain menyangkut aspek Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Selain itu, penyediaan dana kepada pihak terkait juga harus diputuskan oleh Dewan Komisaris secara independen. Pelaporan BMPK kepada Otoritas Jasa Keuangan telah dilakukan secara rutin dan tepat waktu.

Data penyediaan dana di PD. BPR Bank Daerah Kota Madiun dapat dijelaskan sebagaimana tabel dibawah ini:

NO	PENYEDIAAN DANA	JUMLAH	
		DEBITUR (orang)	NOMINAL (Rp. 000)
1	Kepada Pihak Terkait	6	1.464
2	Kepada Pihak Tidak Terkait	2.319	64.008.825

Keterangan:

Sepanjang tahun 2019 tidak terdapat pelanggaran atau pelampauan atas BMPK di PD. BPR Bank Daerah Kota Madiun

XIV RENCANA BISNIS BPR

Menyikapi perubahan lingkungan eksternal yang dinamis, PD. BPR Bank Daerah Kota Madiun senantiasa mengkaji strategi bisnisnya baik untuk jangka pendek, menengah maupun jangka panjang yang dituangkan dalam Rencana Strategis Bank berupa Rencana Bisnis Bank (RBB) dan Rencana Kerja & Anggaran Tahunan (RKAT). PD. BPR Bank Daerah Kota Madiun menyusun Rencana Strategis Bank dengan mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.37/POJK.03/2016 tanggal 25 November 2016 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.52/SEOJK.03/2016 Tanggal 23 Desember 2016 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat.

RENCANA BISNIS PD. BPR BANK DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2020

1. Memperkuat layanan BPR dengan meningkatkan kemudahan, kenyamanan dan keamanan bertransaksi bagi nasabah BPR
2. Menambah jumlah jaringan kantor kas
3. Meningkatkan penyaluran kredit dan fokus pada permintaan kredit yang riil dan sehat
4. Menyempurnakan proses kredit di semua segmen perkreditan

XV TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN

1 TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN PD. BPR BANK DAERAH KOTA MADIUN

Informasi kondisi keuangan PD. BPR Bank Daerah Kota Madiun telah dituangkan secara jelas dan transparan dalam beberapa laporan, diantaranya sebagai berikut:

1 Laporan Keuangan Tahunan

Laporan Keuangan Tahunan mencakup Ikhtisar data keuangan penting termasuk laporan Dewan Komisaris, laporan Direksi, profil perusahaan, analisis dan pembahasan manajemen mengenai kinerja BPR dan keuangan, dan tata kelola perusahaan.

Laporan Keuangan Tahunan BPR telah diaudit oleh Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Laporan Keuangan Tahunan dibuat untuk 1 (satu) Tahun Buku dan disajikan dengan perbandingan 1 (satu) tahun buku sebelumnya, serta permulaan dari tahun komparatif terawal

2 Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan

PD. BPR Bank Daerah Kota Madiun telah mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi secara triwulanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Laporan Keuangan Publikasi ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris. Pengumuman Laporan Keuangan Publikasi dilakukan dalam surat kabar yang mempunyai peredaran luas di tempat kedudukan Kantor Pusat BPR.

3 Laporan Keuangan Bulanan

PD. BPR Bank Daerah Kota Madiun menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Bulanan dalam format Laporan Bulanan BPR sesuai dengan peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan. Selanjutnya, Laporan tersebut dijadikan sebagai dasar oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk mempublikasikan laporan keuangan bulanan di website Otoritas Jasa Keuangan

2 TRANSPARANSI KONDISI NON KEUANGAN PD. BPR BANK DAERAH KOTA MADIUN

1. PD. BPR Bank Daerah Kota Madiun telah memberikan informasi mengenai produk PD. BPR Bank Daerah Kota Madiun secara jelas, akurat dan terkini. Informasi tersebut dapat diperoleh secara mudah oleh nasabah, antara lain dalam bentuk leaflet, brosur atau bentuk tertulis lainnya di setiap kantor PD. BPR Bank Daerah Kota Madiun pada lokasi-lokasi yang mudah diakses oleh nasabah, dan/atau dalam bentuk informasi secara elektronik yang disediakan melalui website
2. Selain itu, PD. BPR Bank Daerah Kota Madiun menyediakan dan menginformasikan tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa kepada nasabah sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang pengaduan nasabah dan mediasi perbankan

XVI PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL

PD. BPR Bank Daerah Kota Madiun aktif berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat maupun perbaikan kondisi lingkungan hidup melalui kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, antara lain :

NO	NAMA KEGIATAN	TUJUAN PENGGUNAAN	NILAI NOMINAL (Rp. 000)	LEMBAGA PENERIMA
1	Donasi Bencana	Bantuan bencana banjir	1.000	Pemda Kab Madiun
2	Bantuan Dhuafa	Bina Usaha Dhuafa	2.450	Badan Amil Zakat Kota Madiun
3	Donasi Ulang Tahun Polres	Sponsorship Polres Madiun Kota	800	Polres Madiun Kota
4	Donasi HUT	HUT Kelurahan Oro Oro Ombo	500	Kelurahan Oro Oro Ombo
5	Donasi	Donatur Rukun Budoyo	300	Rukun Budoyo
6	Donasi	Bantuan untuk difabel	500	Dinas Sosial

XVII HASIL PENILAIAN (SELF ASSESSMENT) TAHUN 2019

NILAI KOMPOSIT	PERINGKAT KOMPOSIT	DEFINISI PERINGKAT
2,29	Baik	PD. BPR Bank Daerah Kota Madiun telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola BPR, secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh PD. BPR Bank Daerah Kota Madiun
ANALISIS		
PD. BPR Bank Daerah Kota Madiun telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola BPR, secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh PD. BPR Bank Daerah Kota Madiun 1. Proses Tata Kelola berdasarkan hasil penilaian sudah cukup efektif yang didukung oleh struktur yang lengkap 2. Hasil Tata Kelola berdasarkan hasil penilaian telah cukup berkualitas yang dihasilkan dari aspek proses Tata Kelola yang cukup efektif dengan didukung oleh struktur yang lengkap		

XVIII PENUTUP

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PD. BPR Bank Daerah Kota Madiun ini selain untuk keperluan mematuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Laporan ini diharapkan dapat digunakan untuk kepentingan stakeholders guna mengetahui kinerja BPR dan pelaksanaan Tata Kelola di PD. BPR Bank Daerah Kota Madiun. Melalui Laporan ini, BPR ingin menunjukkan pola hubungan antara Manajemen dengan stakeholders, Manajemen dengan Dewan Komisaris dan antar Manajemen yang didasarkan pada etika dan nilai budaya perusahaan yang ditunjang oleh suatu sistem, proses, pedoman kerja dan organisasi untuk mencapai kinerja yang maksimal. Demikian kami sampaikan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PD. BPR Bank Daerah Kota Madiun ini agar menjadi gambaran yang jelas dan utuh pelaksanaan Tata Kelola di PD. BPR Bank Daerah Kota Madiun, Terima Kasih.

Madiun, 22 April 2020

Pengurus PD. BPR Bank Daerah Kota
Madiun



Drs. Nur Riyadi.,MM

Anggota Dewan Pengawas



Ahmad Malik Dana
Logistia, S.Kom, MM
Direktur Utama